



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 12/Pid.Sus/2020/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

|                    |  |
|--------------------|--|
| N a m a            | : USMAN Als. MAN.  |
| Tempat Lahir       | : Ampibabo   |
| Umur/tanggal lahir | : 50 Tahun/ 18 Mei 1969.   |
| Jenis Kelamin      | : Laki – laki.   |
| Kebangsaan         | : Indonesia.   |
| Tempat Tinggal     | : Dusun I Desa Ampibabo Utara, Kec. Ampibabo<br>Kab. Parigi Moutong. |
| Agama              | : Islam.   |
| Pekerjaan          | : Petani.  |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan 14 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan 2 Mei 2020;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya MUNAFRI, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/PT PAL



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 207/Pid.Sus/2019/PN Prg, tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-80/PRG/Euh.2/09/2019 tanggal 20 September 2019, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parigi dengan dakwaan sebagai berikut ;

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa USMAN Als MAN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu di Kota Palu bagian Tatanga pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana dalam 1 (satu) gram sabu harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam kantong plastik bersama dengan makanan ringan berupa kue, kemudian terdakwa mencari mobil rental/sewa untuk kembali Desa Ampibabo, setelah terdakwa sampai di tempat tinggal terdakwa di Dusun I Desa Ampibabo paket sabu tersebut terdakwa simpan dibawah pohon pisang tepatnya dibelakang rumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah istirahat, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mengambil paket sabu yang disimpan dibawah pohon pisang untuk terdakwa gunakan sendiri dan sisanya terdakwa simpan kembali dibawah pohon pisang tersebut, dan pada Hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kembali mengambil paket sabu yang terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan bersama dengan anak terdakwa Lk.RIKI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Lk.SUKRAN (Terdakwa dalam perkara terpisah), lalu sisa paket sabu 1 (satu) sachet terdakwa jual kepada Lk.ANAS (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet terdakwa paket menjadi 5 (lima) sachet dengan harga perpaketnya Rp.400.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa serahkan kepada anak terdakwa Lk.RIKI untuk dijual. Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bersama dengan Lk.SUKRAN ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan berupa Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Lk.ANAS, 6 (enam) pak plastik klip bening sisa yang terdakwa gunakan dalam paket sabu, dan yang ditemukan dari Lk.SUKRAN berupa Plastik klip, dan pada saat itu juga anak terdakwa Lk.RIKI diamankan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet sabu, Uang Tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) sachet, 1 (satu) lembar celana tempat ditemukan 2 (dua) sachet sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kotak kecil, dan 9 (sembilan) pak plastik klip bening.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang dimana terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa hanya diarahkan oleh teman dan bertemu dipinggir jalan lalu transaksi dimana terdakwa memberikan uang terlebih dahulu kemudian diberikan paket sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab.2270/NNF/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 5322/2019/NNF berupa 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3199 gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,2896 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina, dengan Nomor 5323/2019/NNF berupa 1 (Satu) batang pipet/ kaca pireks benar mengandung Metamfetamina (Atas Nama Kepemilikan Lk. RIKI Als IKI). Dan dengan Nomor 5324/2019/NNF berupa 1 (Satu) batang pipet/ kaca pireks benar mengandung Metamfetamina (Atas Nama Kepemilikan Lk. SUKRAN Als SUMAN) yang tercantum dalam berkas perkara An. RIKI Als IKI dan SUKRAN Als SUMAN.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa USMAN Als MAN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 19.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu di Kota Palu bagian Tatanga pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana dalam 1 (satu) gram sabu harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam kantong plastik bersama dengan makanan ringan berupa kue, kemudian terdakwa mencari mobil rental/sewa untuk kembali Desa Ampibabo, setelah terdakwa sampai di tempat tinggal terdakwa di Dusun I Desa Ampibabo paket sabu tersebut terdakwa simpan dibawah pohon pisang tepatnya dibelakang rumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah istirahat, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mengambil paket sabu yang disimpan dibawah pohon pisang untuk terdakwa gunakan sendiri dan sisanya terdakwa simpan kembali dibawah pohon pisang tersebut, dan pada Hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kembali mengambil paket sabu yang terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan bersama dengan anak terdakwa Lk.RIKI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Lk.SUKRAN (Terdakwa dalam perkara terpisah), lalu sisa paket sabu 1 (satu) sachet terdakwa jual kepada Lk.ANAS (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet terdakwa paket menjadi 5 (lima) sachet dengan harga perpaketnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa serahkan kepada anak terdakwa Lk.RIKI untuk dijual. Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bersama dengan Lk.SUKRAN ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan berupa Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Lk.ANAS, 6 (enam) pak plastik klip bening sisa yang terdakwa gunakan dalam paket sabu, dan yang ditemukan dari Lk.SUKRAN berupa Plastik klip, dan pada saat itu juga anak terdakwa Lk.RIKI diamankan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet sabu, Uang Tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) sachet, 1 (satu) lembar celana tempat ditemukan 2 (dua) sachet sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kotak kecil, dan 9 (sembilan) pak plastik klip bening.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang dimana terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa hanya diarahkan oleh teman dan bertemu dipinggir jalan lalu transaksi



dimana terdakwa memberikan uang terlebih dahulu kemudian diberikan paket sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab.2270/NNF/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 5322/2019/NNF berupa 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3199 gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,2896 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina, dengan Nomor 5323/2019/NNF berupa 1 (Satu) batang pipet/ kaca pireks benar mengandung Metamfetamina (Atas Nama Kepemilikan Lk. RIKI Als IKI). Dan dengan Nomor 5324/2019/NNF berupa 1 (Satu) batang pipet/ kaca pireks benar mengandung Metamfetamina (Atas Nama Kepemilikan Lk. SUKRAN Als SUMAN) yang tercantum dalam berkas perkara An. RIKI Als IKI dan SUKRAN Als SUMAN.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;  
ATAU

#### KETIGA

Bahwa ia terdakwa USMAN Als MAN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 19.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu di Kota Palu bagian Tatanga pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana dalam 1 (satu) gram sabu harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam kantong plastik bersama dengan makanan ringan berupa kue, kemudian terdakwa mencari mobil rental/sewa untuk kembali Desa Ampibabo, setelah terdakwa sampai di tempat tinggal terdakwa di Dusun I Desa Ampibabo paket sabu tersebut terdakwa simpan dibawah pohon pisang tepatnya dibelakang rumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah istirahat, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mengambil paket sabu yang disimpan dibawah pohon pisang untuk terdakwa gunakan sendiri dan sisanya terdakwa simpan kembali dibawah pohon pisang tersebut, dan pada Hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita





terdakwa kembali mengambil paket sabu yang terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan bersama dengan anak terdakwa Lk.RIKI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Lk.SUKRAN (Terdakwa dalam perkara terpisah), lalu sisa paket sabu 1 (satu) sachet terdakwa jual kepada Lk.ANAS (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet terdakwa paket menjadi 5 (lima) sachet dengan harga perpaketnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa serahkan kepada anak terdakwa Lk.RIKI untuk dijual. Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bersama dengan Lk.SUKRAN ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan berupa Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Lk.ANAS, 6 (enam) pak plastik klip bening sisa yang terdakwa gunakan dalam paket sabu, dan yang ditemukan dari Lk.SUKRAN berupa Plastik klip, dan pada saat itu juga anak terdakwa Lk.RIKI diamankan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet sabu, Uang Tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) sachet, 1 (satu) lembar celana tempat ditemukan 2 (dua) sachet sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kotak kecil, dan 9 (sembilan) pak plastik klip bening.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang dimana terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa hanya diarahkan oleh teman dan bertemu dipinggir jalan lalu transaksi dimana terdakwa memberikan uang terlebih dahulu kemudian diberikan paket sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 21 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Hermansyah, Amd. Ak dengan hasil pemeriksaan terhadap urin USMAN Als MAN positif (+) mengandung AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (MAMP).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-80/PRG/Euh.2/09/2019 tanggal 21 Januari 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa USMAN Als MAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah kotak kecil;
  - 9 (sembilan) pack plastik klip/cetik;
  - 1 (satu) lembar celana pendek;
  - 6 (enam) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) pack plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Alias MAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/PT PAL



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,3199 gram setelah dilakukan pengujian sisanya berat 0,2896 gram
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah kotak kecil;
  - 9 (sembilan) pack plastik klip/cetik;
  - 1 (satu) lembar celana pendek;
  - 6 (enam) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) pack plastik klip.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2020 telah mengajukan permintaan banding, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid/2020/PN.Prg dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid/2020/PN.Prg tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 10 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 13 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi masing-masing pada tanggal 11 Februari 2020;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi diucapkan pada tanggal 27 Januari 2020 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukunya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Februari 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa USMAN Alias MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yang mana menurut pendapat Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/pembanding dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding bahwa putusan Pengadilan Parigi sudah sangat tepat yang menyatakan bahwa Terbanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya pada hal 16 alenia kedua pada pokoknya berpendapat bahwa sebelum penangkapan saksi RIKI Alias IKI dan terdakwa telah menjual sabu kepada seseorang yang bernama ANAS dengan hasil penjualan adalah sejumlah uang yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo namun pembeli yang bernama ANAS tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sehingga tidak cukup membuktikan adanya transaksi jual beli antara Terdakwa dan ANAS, sehingga menurut Majelis hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 207/Pid.Sus/2019/PN Prg, tanggal 27 Januari 2020 dan memperhatikan pula Memori



Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa USMAN Alias MAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yang mana menurut Pengadilan Tinggi bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di pengadilan tingkat pertama adalah dakwaan alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pasal yang terkandung dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu perbuatan yang terdapat dalam rumusan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terbukti maka terdakwa dianggap telah terbukti melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMARUDIN, saksi RIKI Alias IKI dan saksi SUKRAN Alias SUMAN serta dihubungkan pula dengan keterangan atau pengakuan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bersama dengan SUKRAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat pihak yang berwajib melakukan penggeledahan ditemukan berupa Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada ANAS, 6 (enam) pak plastik klip bening sisa yang terdakwa gunakan dalam paket sabu, dan yang ditemukan dari SUKRAN berupa Plastik klip, dan pada saat itu juga anak terdakwa RIKI diamankan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet sabu, Uang Tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) sachet, 1 (satu) lembar celana tempat ditemukan 2 (dua) sachet sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kotak kecil, dan 9 (sembilan) pak plastik klip bening.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening tersebut awalnya adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa telah menyerahkan atau memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada anak kandung terdakwa (saksi RIKI Alias IKI) dengan maksud untuk dijual yang mana pada saat itu terdakwa telah memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi RIKI Alias IKI sedangkan yang 1 (satu) paket telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIKI Alias IKI dan saksi SUKRAN pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wita di rumah terdakwa Dusun I Desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo Kec. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu yang disita oleh pihak yang berwajib dari saksi RIKI Alias IKI tersebut semula adalah milik terdakwa yang kemudian barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu tersebut diberikan atau diserahkan kepada anak kandung terdakwa (saksi RIKI Alias IKI) dengan maksud untuk dijual, yang mana oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pembuktiannya bersifat alternatif maka berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Pengadilan Tinggi terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum dalam perkara a quo dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Prg tanggal 27 Januari 2020 dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda maupun Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa selaku orangtua seharusnya perlu memberikan contoh yang baik kepada anaknya, namun dalam kenyataannya terdakwa selaku orangtua justru memberikan contoh yang tidak baik kepada anak kandungnya sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan dan telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan Per- Undang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Prg. tanggal 27 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Usman Alias Man telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Tanpa Hak** atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,3199 gram setelah dilakukan pengujian sisanya berat 0,2896 gram
  - 1 (satu) buah kaca pireks;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil;
- 9 (sembilan) pack plastik klip/cetik;
- 1 (satu) lembar celana pendek;
- 6 (enam) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) pack plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS tanggal 2 APRIL 2020** oleh kami **KASWANTO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **TITUS TANDI, SH.,MH.** dan **WASPIN SIMBOLON,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN tanggal 6 APRIL 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LOUSJE KUMOWAL, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**T T D**

**T T D**

**TITUS TANDI, SH.,MH.**

**KASWANTO,SH.,MH.**

**T T D**

**WASPIN SIMBOLON, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**T T D**

**LOUSJE KUMOWAL, SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/PT PAL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**TANWIMAN SYAM, SH**  
**196107121982031004**

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14